



AKTA PERDAMAIAN  
Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Kdr

Pada hari ini Rabu, tanggal 10 Desember 2024, dalam persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. **ERI WILUJENG**, bertempat tinggal di Dusun Bangsongan RT. 001 RW. 003 Desa Bangsongan, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri, sebagai Penggugat;  
Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**;
2. **SUYONO**, bertempat tinggal di Dusun Bangsongan RT. 001 RW. 003 Desa Bangsongan, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;  
Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**;
3. **PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR, Tbk., KANTOR CABANG KEDIRI**, berkedudukan di Jl. P. Kusuma Bangsa No. 122 Kota Kediri, diwakili Direktur Kepatuhan Umi Rodiyah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mugni Nurachman dan kawan-kawan, para Pegawai, berkantor di Jl. P. Kusuma Bangsa No. 122 Kota Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2024, sebagai Tergugat II;  
Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Ketiga**;

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat sebagaimana yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri pada tanggal 2 Oktober 2024 dalam register perkara perdata Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Kdr, dengan jalan perdamaian melalui proses perdamaian, dan untuk itu Para Pihak telah mengadakan kesepakatan perdamaian berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis 26 November 2024 sebagai berikut:

**Pasal 1**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA/CV RIMA JAYA bertanggung jawab menyelesaikan/melunasi/membayar seluruh kewajiban/hutang/kredit kepada PIHAK KETIGA dengan rincian kewajiban/hutang/kredit sampai dengan 15 November 2024 sebagai berikut:

Pokok	: Rp512.585.100,92
Bunga	: -
Denda	: -
Biaya appraisal	: Rp 3.000.000,00
Biaya daftar lelang	: Rp 150.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya koran : Rp 1.200.000,00 +

Total : Rp516.935.100,92

Sehingga jumlah keseluruhan kewajiban PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA/CV RIMA JAYA yang harus dibayarkan kepada PIHAK KETIGA adalah sebesar Rp516.935.100,92 (lima ratus enam belas juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu seratus rupiah sembilan puluh dua sen).

Kewajiban tersebut belum termasuk biaya-biaya yang akan timbul di kemudian hari apabila PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA wanprestasi atas Kesepakatan Perdamaian (Dading) ini dan akan menjadi beban PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

## Pasal 2

- (1) Pelunasan kewajiban/hutang/kredit oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA/CV RIMA JAYA kepada PIHAK KETIGA dengan jumlah kewajiban/hutang/kredit sebagaimana ketentuan pada Pasal 1 di atas selambat-lambatnya dilakukan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA/CV RIMA JAYA dengan jangka waktu selama 13 (tiga belas) bulan terhitung sejak tanggal Kesepakatan Perdamaian (Dading) ini ditandatangani oleh Para Pihak dan oleh karenanya berakhir pada tanggal 26 Desember 2025.
- (2) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA/CV RIMA JAYA wajib mengangsur/membayar minimal/paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) setiap bulannya dilakukan paling lambat setiap tanggal 25 (dua puluh lima) terhitung sejak ditandatangani kesepakatan perdamaian ini.
- (3) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA/CV RIMA JAYA wajib melunasi seluruh sisa pinjaman/utangnya kepada PIHAK KETIGA paling lambat pada bulan ke 13 (tiga belas) atau pada tanggal 26 Desember 2025.
- (4) Pelaksanaan pembayaran angsuran pertama dilakukan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA/CV RIMA JAYA pada saat Kesepakatan Perdamaian (Dading) ini ditandatangani oleh Para Pihak.
- (5) Pembayaran/angsuran sebagaimana ayat (2) akan diperhitungkan sebagai pembayaran pinjaman.
- (6) Apabila tanggal pembayaran/angsuran dan/atau pelunasan oleh Kesepakatan Perdamaian (Dading) bukan merupakan hari kerja PIHAK KETIGA, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja sebelumnya.

## Pasal 3

- (1) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA/CV RIMA JAYA dinyatakan ingkar janji/wanprestasi atas ketentuan Kesepakatan Perdamaian (Dading) ini apabila PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA/CV RIMA JAYA tidak

Halaman 2 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pembayaran/angsuran dan/atau pelunasan sebagaimana ketentuan Pasal 2 di atas.

- (2) Ingkar janji/wanprestasi oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA/CV RIMA JAYA cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu dan/atau pelaksanaan kewajiban yang tidak sesuai dengan Kesepakatan Perdamaian (Dading), tanpa diperlukan surat pernyataan atau somasi atau teguran juru sita atau surat lain semacam itu.
- (3) Apabila PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA/CV RIMA JAYA ingkar janji/wanprestasi atas kesepakatan perdamaian ini, PIHAK KETIGA sebagai pemegang Hak Tanggungan peringkat pertama dan kedua dapat secara langsung dan seketika untuk melanjutkan proses lelang eksekusi Hak Tanggungan atas obyek jaminan kredit sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA/CV RIMA JAYA maupun ketetapan pihak manapun dengan maksud untuk menyelesaikan/membayar/melunasi kewajiban/hutang/kredit PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA/CV RIMA JAYA kepada PIHAK KETIGA.
- (4) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA wajib mengosongkan rumah dan bangunan objek jaminan kredit sebelum pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan dilakukan.
- (5) Apabila proses pengosongan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA maka PIHAK KETIGA dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya atas beban biaya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
- (6) Apabila dana hasil penjualan/lelang objek jaminan tidak mencukupi untuk membayar kewajiban/hutang/kredit PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA/CV RIMA JAYA kepada PIHAK KETIGA, maka kekurangan dana tersebut merupakan kewajiban PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA/CV RIMA JAYA yang harus dibayarkan kepada PIHAK KETIGA berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Kekurangan dana sebagaimana ayat (6) dalam Pasal ini wajib dibayar PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA/CV RIMA JAYA kepada PIHAK KETIGA paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah PIHAK KETIGA memberitahukan secara tertulis melalui surat kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA/CV RIMA JAYA bahwa atas objek jaminan kredit telah laku lelang namun hasil bersih lelang masih terdapat kekurangan yang harus dibayar/dilunasi oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA/CV RIMA JAYA kepada PIHAK KETIGA.

Halaman 3 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Kdr



**Pasal 4**

- (1) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyatakan di kemudian hari tidak akan mengajukan tuntutan/gugatan kepada PIHAK KETIGA dalam bentuk apapun terkait kredit CV Rima Jaya dan/atau objek sengketa SHM Nomor 376/Desa Bakung atas nama SUYONO/Tergugat I/PIHAK KEDUA, seluas 498 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Bakung, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar.
- (2) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyatakan akan bertanggungjawab apabila di kemudian hari terdapat tuntutan/gugatan kepada PIHAK KETIGA dalam bentuk apapun terkait kredit CV Rima Jaya dan/atau objek sengketa.

**Pasal 5**

Bahwa Kesepakatan Perdamaian (Dading) ini bersifat *final and binding* sebagaimana ketentuan Pasal 1858 KUH Perdata.

**Pasal 6**

Bahwa Kesepakatan Perdamaian (Dading) yang telah disepakati oleh PARA PIHAK dan akan dituangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kediri dalam perkara Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Kdr ini.

**Pasal 7**

Biaya perkara yang timbul dalam Perkara Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Kdr sebagai akibat dari Kesepakatan Perdamaian (Dading) ini menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

**Pasal 8**

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA serta PIHAK KETIGA dengan ini setuju dan tunduk dengan ketentuan yang telah disepakati bersama di dalam Kesepakatan Perdamaian (dading) ini.

Setelah isi kesepakatan perdamaian tersebut dibacakan kepada Para Pihak, maka Para Pihak masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Kemudian Pengadilan Negeri Kediri menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

**P U T U S A N**

**Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Kdr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ERI WILUJENG**, bertempat tinggal di Dusun Bangsongan RT. 001 RW. 003 Desa Bangsongan, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri, sebagai **Pengugat**;

lawan:

1. **SUYONO**, bertempat tinggal di Dusun Bangsongan RT. 001 RW. 003 Desa Bangsongan, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri, sebagai **Tergugat I**;
2. **PT. BANK PEMBANGUNGAN DAERAH JAWA TIMUR, Tbk., KANTOR CABANG KEDIRI**, berkedudukan di Jl. P. Kusuma Bangsa No. 122 Kota Kediri, diwakili Direktur Kepatuhan Umi Rodiyah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mugni Nurachman dan kawan-kawan, para Pegawai, berkantor di Jl. P. Kusuma Bangsa No. 122 Kota Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2024, sebagai **Tergugat II**;
3. **KPKNL MALANG**, berkedudukan di Jl. S. Supriyadi No. 157 Malang, diwakili Menteri Keuangan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ridho Wahyono dan kawan-kawan, para Pegawai, berkantor di Jl. S. Supriyadi No. 157 Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2024, sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca surat kesepakatan perdamaian para pihak tersebut;

Mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa dari kesepakatan perdamaian yang dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian, Para Pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan perdamaian;

Menimbang, bahwa hal-hal yang disepakati Para Pihak ternyata tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, oleh karenanya telah terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan kesepakatan perdamaian tersebut berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian tersebut mengikat Para Pihak untuk menaati dan melaksanakannya sesuai ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pihak sepakat untuk berdamai, sehingga tidak ada pihak yang dikalahkan, maka telah terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menghukum Para Pihak supaya membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Mengingat, Pasal 130 HIR dan Pasal 27 Peraturan Mahkamah Agung

Halaman 5 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Kdr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak untuk menaati dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian yang tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian tanggal 26 November 2024;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2024, oleh kami, Agung Kusumo Nugroho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alfani Firdausi Kurniawan, S.H., M.H. dan Damar Kusuma Wardana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Ramini, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat, Tergugat I dan Kuasa Tergugat II tanpa dihadiri Tergugat III.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Alfani Firdausi Kurniawan, S.H., M.H.    Agung Kusumo Nugroho, S.H., M.H.**

**Damar Kusuma Wardana, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Ramini, S.H., M.H.**

### Biaya Perkara:

- |                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran  | : Rp 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses/ATK   | : Rp 50.000,00  |
| 3. Panggilan dan PNPB | : Rp275.000,00  |
| 4. Materai            | : Rp 10.000,00  |
| 5. Redaksi            | : Rp 10.000,00+ |

**Jumlah : Rp375.000,00**

**(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)**

Halaman 6 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Kdr